BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI BAWASLU
PROVINSI SULAWESI BARAT

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah yang diberikan, penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen ini disusun sebagai instrumen pengukuran kinerja individu yang terukur, objektif, dan akuntabel, sejalan dengan amanat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama. Disamping itu, dokumen ini merupakan wujud pelaksanaan prinsip manajemen kinerja yang transparan, akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil dimana. IKU menjadi landasan utama, pedoman kerja sekaligus acuan penilaian kinerja bagi Ketua dan Koordinator Divisi di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, wewenang serta tanggung jawab pelaksanaan tugas di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini dan semoga bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas secara profesional, berintegritas, dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju, 12 Agustus 2026

KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT



JONY RAMBULANGI., *S.E.,S.T.,M.M.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Landasan Hukum..... 2
C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama..... 3
D. Sasaran dan Penggunaan Dokumen..... 3
E. Tugas dan Fungsi..... 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis dalam Renstra..... 10
B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)..... 10
C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi..... 11

BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Periode Pelaporan..... 20
B. Skala Nilai Kinerja..... 20
C. Validasi dan Verifikasi Data..... 20

BAB IV PENUTUP..... 22

LAMPIRAN

Lampiran I Pernyataan Kinerja..... 25

Lampiran II Daftar IKU Defenitif Ketua/Koordinator Divisi

A. Ketua Bawaslu Provinsi..... 30
B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat..... 32
C. Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas..... 33
D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa..... 35
E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin..... 37

Lampiran III Deskripsi, Sumber Data dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama

A. Ketua Bawaslu Provinsi..... 39
B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat..... 41
C. Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas..... 43
D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa..... 47
E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin..... 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi…….. 11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia…... 13
Organisasi dan Diklat
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas…….. 14
dan Humas
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa……. 17
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Penanganan Pelanggaran dan Datin…… 18
Tabel 3.1 Skala Rating/Scoring Capaian Kinerja IKU…….. 20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan mencakup 6 (enam) Kabupaten. Sebagai lembaga pengawas pemilu dengan struktur keanggotaan 5 (lima) Anggota, pembagian tugas dan fungsi antar divisi yang berorientasi pada hasil yang dijabarkan secara transparan, dan terukur.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan memantau kemajuan pelaksanaan tugas secara berkala, mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi kendala atau kelemahan secara dini, serta merumuskan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disamping itu, kehadiran IKU akan menjadi instrumen utama yang secara objektif menilai kinerja tahunan yang dicapai oleh Ketua dan Koordinator Divisi yang selaras dengan sasaran strategis Bawaslu.

Adapun beberapa manfaat penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Memberikan kejelasan arah dan fokus kerja sehingga diketahui secara pasti target utama, prioritas tugas, dan ukuran keberhasilan jabatan, sehingga tidak bekerja secara acak dan dapat mengalokasikan waktu serta sumber daya secara tepat;
2. Meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran kinerja sehingga Mendorong sikap bertanggung jawab atas setiap hasil kerja, memotivasi untuk bekerja lebih terencana, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan mandat pengawasan pemilu;
3. Sebagai sarana refleksi dan pengembangan diri guna memudahkan melihat kelebihan serta kekurangan kinerja secara berkala, menjadi dasar untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, kemampuan koordinasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik;
4. Menyelaraskan tujuan antar divisi sehingga menjadi benang merah yang menyatukan sasaran kerja masing-masing divisi agar bergerak satu visi, tercipta sinergi kuat, menghindari tumpang tindih atau perbedaan arah kerja;

5. Sebagai pedoman bagi jajaran Sekretariat dalam menyusun IKU, Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam mendukung kerja-kerja komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Guna memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut berjalan secara profesional, terukur, dan akuntabel, diperlukan IKU sebagai standar penilaian kinerja bagi Ketua dan Koordinator Divisi. Penyusunan dokumen ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama, khususnya Tabel 2 yang secara spesifik memuat Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi dengan Jumlah 5 Anggota pada Non-Tahapan Pemilihan Umum, serta Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Melalui IKU ini, setiap Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat akan dinilai berdasarkan kontribusi nyata terhadap fungsi divisinya masing-masing. Struktur 5 (lima) Anggota terdiri atas Ketua Bawaslu Provinsi serta 4 (empat) Koordinator Divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; serta Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi guna menjamin tercapainya sasaran strategis lembaga dengan kinerja unggul dari setiap pimpinan divisi sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung keberhasilan tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026, khususnya Tabel 2 Daftar Awal Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi dengan Jumlah 5 Anggota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Menyediakan alat ukur yang jelas dan objektif untuk mengevaluasi kinerja Ketua dan 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat secara konsisten;
2. Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis. Memastikan bahwa kinerja individu Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selaras dengan sasaran strategis Bawaslu dalam Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025;
3. Menjamin Objektivitas Penilaian Kiner per Divisi. Memastikan penilaian kinerja dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dari 5 (lima) pemegang jabatan sesuai Daftar Awal IKU dalam SK Nomor 284 untuk struktur 5 Anggota;
4. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik (Good Governance). Menjaga tata kelola organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sesuai prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
5. Sebagai pedoman bagi jajaran Sekretariat dalam menyusun dokumen kinerja fasilitasi pelaksanaan tugas Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

D. Sasaran dan Pengguna Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai panduan kerja bagi seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat. Adapun sasaran dan pengguna dokumen ini yakni:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat** Sebagai acuan pelaksanaan tugas koordinasi kelembagaan dan pembinaan Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat;
2. **Koordinator Divisi di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat** Sebagai acuan pelaksanaan tugas sesuai pembagian fungsi masing-masing divisi.
3. **Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Provinsi Sulawesi Barat** Sebagai acuan dalam mekanisme pelaporan dan koordinasi berjenjang dengan Bawaslu Provinsi.

E. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, tugas dan fungsi Ketua dan Koordinator Bawaslu terinci sebagai berikut:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat** mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
   a. bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi ke luar dan ke dalam;
   b. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu Provinsi;
   c. menetapkan dan menandatangani keputusan Bawaslu Provinsi dan tata naskah dinas lainnya;
   d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antardivisi dan antarwilayah;
   e. memastikan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi beserta jajarannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan;
   f. mengoordinasikan pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Provinsi sesuai dengan arahan Bawaslu;
   g. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Provinsi sesuai dengan arahan Bawaslu;
   h. memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban diputuskan dalam Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i. meminta penjelasan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kerja kesekretariatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   j. mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan rencana kebijakan program dan anggaran Bawaslu Provinsi;
   k. menindaklanjuti setiap usulan Anggota Bawaslu Provinsi untuk mengadakan Rapat Pleno;
   l. melakukan pengendalian, supervisi, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program serta perencanaan dan penggunaan anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   m. melakukan pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   n. melakukan evaluasi kesekretariatan secara berkala untuk pemberian penghargaan dan sanksi, serta pelaksanaan, promosi, mutasi, dan rotasi kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota bersama seluruh Anggota Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi;

o. melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Rapat Pleno dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi serta meneruskan hasilnya kepada Bawaslu; dan
p. melakukan konsultasi dan melaporkan setiap kebijakan strategis kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat** mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
   a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
   b. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
   c. Perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, saksi peserta Pemilu dan Pemilihan, dan pegawai kesekretariatan;
   d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
   e. Pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan; dan
   f. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
   g. Pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan kesekretariatan;
   h. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Pengawas TPS; Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
   i. Pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan Pemilu dan Pemilihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Panwaslu TPS, Kelurahan/Desa, masyarakat, dan dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
   j. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;

k. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
l. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi serta melaporkan pada Rapat Pleno untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan/atau lembaga terkait sesuai dengan perundang-undangan.

3. **Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat** mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
   a. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, serta hubungan antarlembaga;
   b. perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan masyarakat bersama divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
   c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
   d. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
   e. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
   f. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
   g. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
   h. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
   i. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga;
   j. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
   k. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
   l. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan

Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;

m. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan;
n. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
o. pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

4. **Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
   a. advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
   b. penyusunan analisis dan kajian hukum;
   c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
   d. pelaksanaan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   e. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   f. Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan;
   g. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
   h. pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
   i. Pengawasan pelaksanaan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
   j. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
   k. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
   l. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan

m. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.

5. **Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi** mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
   a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
   b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
   c. penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
   d. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
   e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif;
   f. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
   g. Pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu dan pemilihan;
   h. melakukan koreksi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan perudang-undangan;
   i. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
   j. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
   k. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
   l. sosialisasi di bidang penanganan dugaan pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
   m. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
   n. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
   o. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Provinsi;

p. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
q. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Strategis dalam Renstra

Indikator Kinerja Utama pimpinan Bawaslu Provinsi disusun dengan mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, yang selanjutnya diselaraskan dengan Tabel 2 Daftar Awal IKU dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur 5 Anggota. Sasaran strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Prinsip Penyusunan Indikator (SMART)

Seluruh indikator dalam dokumen ini disusun dengan menerapkan prinsip SMART sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, guna menjamin bahwa setiap indikator benar-benar efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima unsur prinsip SMART tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Specific (Spesifik).** IKU dirumuskan secara jelas dan fokus pada hasil kinerja tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan atau divisi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
2. **Measurable (Terukur).** Setiap IKU memiliki ukuran yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan metode dan sumber data yang jelas.
3. **Achievable (Dapat Dicapai).** Target IKU bersifat realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas organisasi yang tersedia.
4. **Relevant (Relevan).** IKU memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis dalam Renstra serta mandat kelembagaan pengawasan pemilu.
5. **Time-bound (Berbatas Waktu).** IKU memiliki batas waktu pencapaian kinerja yang jelas, baik dalam periode tahunan maupun tahapan tertentu.

Dengan menerapkan prinsip SMART secara konsisten, IKU tidak hanya menjadi instrumen penilaian kinerja yang objektif dan adil, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengarah kerja yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

C. Perjanjian Kinerja Ketua dan Koordinator Divisi

Perjanjian Kinerja disusun untuk menetapkan komitmen pencapaian target Indikator Kinerja Utama bagi pimpinan Bawaslu Provinsi Tahun 2026, dengan rincian indikator dan pembagian divisi sebagai berikut.

Tabel 2.1 Ketua Bawaslu Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	90%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	100%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	100%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		
10	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	1 inovasi
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI	100%

Tabel 2.2 Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	BB
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	90%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawaslu kabupaten/kota	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1 inovasi

Tabel 2.3 Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan,	Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan	90%
5	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	90%
6	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan	Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	yang kolaboratif dan implementatif		
7	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	3 MoU
8	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Provinsi	113 orang
9	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	100%
10	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	4 konten/inovasi
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	2 inovasi

Tabel 2.4 Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	4 Kajian
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	3 produk hukum
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	7 dokumen hukum
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	1 laporan
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1 Inovasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pelaksanaan kegiatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	4 kegiatan

Tabel 2.5 Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Ada dan Lengkap
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pengadministrasian dokumen Penanganan Pelanggaran pemilu dan pemilihan	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pengadministrasian dokumen tindak pidana pemilu dan pemilihan	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	90%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	1 inovasi
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI	*100%*

BAB III MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Periode Pelaporan

Pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan secara periodik setiap semester (Semester I dan Semester II) serta direkapitulasi dalam laporan kinerja tahunan. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing pemilik indikator dengan disertai bukti dukung yang memadai, kemudian direkapitulasi oleh Koordinator IKU yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sesuai mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026.

Setiap Bawaslu Kabupaten di wilayah kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat turut berperan dalam mendukung ketersediaan data untuk indikator-indikator yang bersifat berjenjang, seperti laporan kepatuhan Kabupaten, laporan pencegahan pelanggaran berjenjang, serta laporan pengawasan partisipatif berjenjang.

B. Skala Nilai Kinerja

Penilaian capaian kinerja IKU menggunakan skala rating sesuai dengan Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Rating/Scoring Capaian Kinerja IKU

Rentang Capaian	Predikat	Skor
≥ 110%	Sangat Baik	5
90% - 109%	Baik	4
75% - 89%	Cukup	3
60% - 74%	Kurang	2
< 60%	Sangat Kurang	1

Perhitungan capaian setiap indikator dilakukan dengan formula (Realisasi ÷ Target) x 100%, kemudian nilai akhir kinerja individu dihitung berdasarkan rata-rata capaian seluruh indikator, baik tanpa pembobotan maupun dengan pembobotan sesuai bobot prioritas yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

C. Validasi dan Verifikasi Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana proses perjalanan setiap data capaian kinerja yang dilaporkan wajib melalui proses validasi dan verifikasi berjenjang, mulai dari verifikasi sejak awal, verifikasi lintas divisi melalui forum pleno, hingga verifikasi akhir oleh Koordinator IKU. Data yang tidak lengkap, terlambat disampaikan, atau tidak didukung bukti yang memadai akan diberlakukan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis IKU Nomor 83 Tahun 2026, termasuk

kemungkinan penilaian nol atau penyesuaian proporsional terhadap capaian indikator dimaksud.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 ini disusun sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem manajemen kinerja, akuntabilitas, dan profesionalisme pengawasan pemilihan umum di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dimana seluruh indikator yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Seluruh Divisi menggunakan template yang dibagikan oleh Bawaslu-RI dengan format 5 (lima) anggota yang kemudian disesuaikan berdasarkan masukan dari Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam konteks Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Penyusunan IKU ini juga memperhatikan karakteristik kelembagaan dan wilayah pengawasan yang mencakup 6 (enam) Kabupaten, dengan struktur keanggotaan 5 (lima) Anggota yang memiliki pembagian tugas dan fungsi pada masing-masing divisi. Keberadaan IKU ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur yang jelas dalam mengukur kontribusi masing-masing pimpinan terhadap pencapaian sasaran strategis Bawaslu, sekaligus memperkuat koordinasi, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu, indikator yang disusun juga menjadi instrumen untuk memastikan pelaksanaan tugas Ketua, penguatan tata kelola kelembagaan Sumber Daya Manusia, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Penyelesaian Sengketa serta Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, dapat dilaksanakan secara terukur dan berorientasi pada hasil.

Seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk melaksanakan target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen ini, serta mempertanggungjawabkannya melalui mekanisme self-assessment, peer assessment melalui forum pleno, dan public assessment melalui pelaporan kelembagaan secara berkala setiap semester. Pelaksanaan target kinerja tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa setiap Divisi dapat memberikan kontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bawaslu, dengan mempertimbangkan dinamika serta kompleksitas pengawasan pada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan mengikuti perubahan Daftar IKU Definitif dalam Keputusan Ketua Bawaslu, tanpa mengurangi prinsip keterukuran, relevansi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama penyusunan IKU dan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta karakteristik pelaksanaan tugas

pengawasan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga IKU tetap relevan sebagai instrumen pengukuran dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ***: Jony Rambulangi.,S.E.,S.T.,M.M.***
Jabatan ***: Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat***

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Mamuju, 12 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat



Jony Rambulangi., *S.E.,S.T.,M.M.*

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ***: Nasrul.,S.A.P.,M.A.P***

Jabatan ***: Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat***

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Mamuju, 12 Agustus 2026

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan



Nasrul.,S.AP.,M.AP

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ***: Hamrana Hakim.,S.Pd***

Jabatan ***: Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat***

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Mamuju, 12 Agustus 2026

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat



Hamrana Hakim.,S.Pd

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ***: Arham Syah.,S.H.,M.H.***

Jabatan ***: Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat***

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Mamuju, 12 Agustus 2026

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Arham Syah.,S.H.,M.H.

PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ***Muhammad Subhan.,S.H.,M.H.***

Jabatan : ***Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat***

Dengan ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pribadi saya, dan dapat dievaluasi secara mandiri (self-assessment), oleh rekan sejawat dalam forum pleno (peer assessment), serta oleh publik melalui mekanisme pelaporan kelembagaan (public assessment).

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selaku Koordinator IKU akan melakukan koordinasi administratif yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan pelaporan data kinerja dalam sistem IKU.

Mamuju, 12 Agustus 2026

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran,
Data, dan Informasi

Muhammad Subhan.,S.H.,M.H.

Lampiran II. Daftar IKU Definitif Ketua/Koordinator Divisi

Daftar IKU Definitif berikut merupakan seluruh Indikator Kinerja Utama yang telah diseleksi dan disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 untuk struktur Bawaslu Provinsi dengan 5 Anggota, dilengkapi dengan Sasaran Strategis sesuai Renstra Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025, disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing dari 5 (lima) pemegang jabatan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebagai berikut :

Tabel Ketua Bawaslu Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	100%
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan	Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	90%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	100%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	100%
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi	85%
10	Penguatan kinerja birokrasi pengawas	Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	1 inovasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI	100%

Tabel Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	BB
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	pelayanan publik yang berkualitas		
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota	100%
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawaslu kabupaten/kota	100%
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	1 inovasi

Tabel Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	100%
4	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan	90%
5	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	90%
6	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti	90%
7	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta	Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	3 MoU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif		
8	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Provinsi	113 orang
9	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	100%
10	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Jumlah inovasi engagement publik berbasis digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	4 konten/inovasi
11	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	2 inovasi

Tabel Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang	Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	4 Kajian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas		
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang tersosialisasi	3 produk hukum
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase produk hukum yang terdokumentasi	7 dokumen hukum
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	1 laporan
5	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1 Inovasi
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan	Persentase pelaksanaan kegiatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	4 kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	pelayanan publik yang berkualitas		

Tabel Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Ada dan Lengkap
2	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	100%
3	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Persentase pengadministrasian dokumen Penanganan Pelanggaran pemilu dan pemilihan	100%
4	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	90%
5	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan	Persentase pengadministrasian dokumen tindak pidana pemilu dan pemilihan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu		
6	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	100%
7	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	90%
8	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	1 inovasi
9	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra Bawaslu Provinsi dan Renstra Bawaslu RI	*100%*

Lampiran III. Deskripsi, Sumber Data, dan Cara Hitung Indikator Kinerja Utama

Lampiran ini memuat deskripsi, sumber data, dan cara hitung untuk seluruh Indikator Kinerja Utama Ketua dan 4 (empat) Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi, disusun per tabel divisi.

A. Ketua Bawaslu Provinsi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase Capaian Renja Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat realisasi program kerja tahunan (Renja) Bawaslu Provinsi dibandingkan rencana yang ditetapkan.	Dokumen Renja dan Laporan Realisasi Program	(Jumlah program Renja yang terealisasi ÷ Jumlah program Renja yang direncanakan) x 100%
Persentase Capaian Renstra Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat pencapaian target jangka menengah dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi.	Dokumen Renstra dan Laporan Evaluasi Renstra	(Jumlah indikator Renstra tercapai ÷ Jumlah indikator Renstra ditetapkan) x 100%
Persentase kesesuaian hasil putusan Rapat Pleno dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengukur tingkat kepatuhan putusan Rapat Pleno terhadap ketentuan hukum yang berlaku.	Berita Acara dan Risalah Rapat Pleno	(Jumlah putusan Pleno sesuai ketentuan ÷ Total putusan Pleno yang diterbitkan) x 100%
Persentase usulan anggota terkait penyelenggaraan Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	Mengukur responsivitas kelembagaan terhadap usulan anggota dalam penyelenggaraan Rapat Pleno.	Notulen Rapat Pleno dan Dokumen Tindak Lanjut	(Jumlah usulan anggota ditindaklanjuti ÷ Total usulan anggota yang diajukan) x 100%
Persentase Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi yang ditindaklanjuti	Mengukur efektivitas implementasi keputusan Rapat Pleno dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.	Dokumen Keputusan Pleno dan Laporan Tindak Lanjut	(Jumlah keputusan Pleno ditindaklanjuti ÷ Total keputusan Pleno yang diterbitkan) x 100%
Tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan, koordinasi, dan pembinaan dari Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap mekanisme pelaporan dan pembinaan berjenjang.	Laporan Kepatuhan Administratif Bawaslu Kabupaten/Kota	(Jumlah Bawaslu Kabupaten/Kota patuh ÷ Total Bawaslu Kabupaten/Kota) x 100%
Persentase laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Mengukur tingkat verifikasi laporan pertanggungjawaban Kesekretariatan	Laporan Pertanggungjawaban Kesekretariatan dan Lembar Verifikasi	(Jumlah laporan terverifikasi ÷ Total laporan yang

dan jajaran yang terverifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi	oleh Ketua Bawaslu Provinsi.		disampaikan) x 100%
Persentase laporan pertanggungjawaban periodik yang dilaporkan tepat waktu kepada Bawaslu RI	Mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban periodik kepada Bawaslu RI.	Bukti laporan dan dokumen pendukung lainnya	(Jumlah laporan periodik disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan periodik yang wajib disampaikan) x 100%
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Bawaslu provinsi	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dan pelayanan Bawaslu Provinsi.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat dikonversi ke skala 0-100%
Jumlah inovasi dalam tugas pengawasan pemilu	Mengukur jumlah inovasi baru yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.	Dokumen Usulan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang diimplementasikan dalam periode pelaporan
Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.	*Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.*	*Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan*	*Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator*

B. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Indeks Sistem Merit Bawaslu Provinsi	Mengukur penerapan prinsip merit dalam manajemen ASN di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi.	Hasil Asesmen Sistem Merit BKN	Skor hasil asesmen sistem merit (skala 0-400) dikonversi ke kategori (Buruk/Kurang/Baik/Sangat Baik)
Unit kerja berpredikat WBBK Internal	Mengukur jumlah unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat internal.	Dokumen Penilaian Mandiri WBK/WBBM	Akumulasi jumlah unit kerja yang memenuhi kriteria dan ditetapkan berpredikat WBK Internal
Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	Mengukur kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bawaslu Provinsi.	Laporan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat/Kemenpan RB	Skor evaluasi SAKIP (skala 0-100) dikonversi ke predikat huruf (AA-D) sesuai kategori Kemenpan RB
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen tahunan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan.	Arsip Laporan Tahunan Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran	Mengukur realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan	Laporan Pelaksanaan Diklat dan Daftar Hadir Peserta	(Jumlah kegiatan diklat terlaksana ÷ Jumlah kegiatan diklat direncanakan) x 100%

kesekretariatan dan unit kerja di bawahnya	bagi kesekretariatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		
Persentase pemutakhiran database kompetensi pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Mengukur tingkat kemutakhiran data kompetensi seluruh pengawas pemilu di wilayah kerja.	Sistem Informasi Database Kompetensi Pengawas	(Jumlah data kompetensi diperbarui ÷ Total data kompetensi yang wajib dimutakhirkan) x 100%
Persentase pembinaan dan supervisi SDM di bawaslu kabupaten/kota	Mengukur intensitas dan cakupan pembinaan SDM yang dilakukan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota.	Laporan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi SDM	(Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina ÷ Total Kabupaten/Kota) x 100%
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Mengukur jumlah inovasi divisi yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan
Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.	*Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.*	*Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan*	*Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator*

C. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase laporan pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan hasil pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri.	Sistem Pelaporan Pencegahan dan Arsip Laporan Divisi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan pencegahan pelanggaran politik uang yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan hasil kegiatan pencegahan politik uang.	Laporan Kegiatan Pencegahan Politik Uang	(Jumlah laporan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.	Laporan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	(Jumlah laporan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu pelaporan kegiatan pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.	Laporan Kegiatan Pencegahan Sengketa Proses	(Jumlah laporan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan,	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi Pencegahan	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang

partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.		wajib disusun) x 100%
Persentase laporan periodik dan laporan akhir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan periodik pencegahan dari Bawaslu Kabupaten/Kota.	Sistem Pelaporan Berjenjang Divisi Pencegahan	(Jumlah Kabupaten/Kota melapor tepat waktu ÷ Total Kabupaten/Kota) x 100%
Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses terhadap target sasaran yang sudah terpetakan	Mengukur cakupan pelaksanaan sosialisasi terhadap target sasaran yang telah dipetakan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu.	Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Peta Kerawanan Pemilu	(Jumlah target sasaran tersosialisasi ÷ Total target sasaran terpetakan) x 100%
Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	Mengukur realisasi implementasi kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam bentuk kegiatan bersama.	Dokumen Kerja Sama dan Laporan Kegiatan Bersama	(Jumlah kerja sama diimplementasikan ÷ Total kerja sama yang disepakati) x 100%
Persentase tindaklanjut MoU dengan lembaga/instansi lain	Mengukur tingkat tindak lanjut atas nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani dengan lembaga/instansi lain.	Dokumen MoU dan Laporan Tindak Lanjut	(Jumlah MoU ditindaklanjuti ÷ Total MoU yang berlaku) x 100%
Persentase MoU terkait netralitas ASN/TNI/POLRI dengan instansi di tingkat Provinsi	Mengukur cakupan MoU terkait netralitas ASN/TNI/Polri yang terjalin di tingkat Provinsi.	Dokumen MoU Netralitas ASN/TNI/Polri	(Jumlah instansi ber-MoU ÷ Total instansi target kerja sama) x 100%

Persentase MoU dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti	Mengukur tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengawasan partisipatif.	Dokumen MoU dan Laporan Kegiatan Bersama Perguruan Tinggi	(Jumlah MoU ditindaklanjuti ÷ Total MoU perguruan tinggi yang berlaku) x 100%
Persentase MoU yang ditindaklanjuti dengan Pers Media Lokal	Mengukur tindak lanjut kerja sama dengan media pers lokal dalam mendukung pengawasan pemilu.	Dokumen MoU dan Laporan Kegiatan Bersama Media	(Jumlah MoU ditindaklanjuti ÷ Total MoU Pers Media Lokal yang berlaku) x 100%
Jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang berlaku	Mengukur jumlah nota kesepahaman aktif dengan media pers lokal.	Dokumen MoU Aktif dengan Pers Media Lokal	Akumulasi jumlah MoU dengan Pers Media Lokal yang masih berlaku pada periode pelaporan
Persentase laporan periodik dan laporan akhir pemantauan pengawasan partisipatif berjenjang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu laporan pemantauan pengawasan partisipatif dari Bawaslu Kabupaten/Kota.	Sistem Pelaporan Berjenjang Pengawasan Partisipatif	(Jumlah Kabupaten/Kota melapor tepat waktu ÷ Total Kabupaten/Kota) x 100%
Jumlah kader penggerak pengawasan pemilu baru di tingkat Provinsi	Mengukur jumlah kader pengawasan partisipatif baru (relawan) yang terbentuk di tingkat Provinsi.	Data relawan Pengawasan Partisipatif	Akumulasi jumlah kader baru terdaftar dan lulus dalam periode pelaporan
Persentase peningkatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau	Mengukur pertumbuhan jumlah kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau pemilu.	Data Kerja Sama Organisasi Masyarakat Sipil	((Jumlah kerja sama tahun berjalan - Jumlah kerja sama tahun sebelumnya) ÷ Jumlah kerja sama tahun sebelumnya) x 100%
Persentase pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif	Mengukur realisasi pelaksanaan program literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif dibandingkan rencana.	Laporan Kegiatan Literasi Demokrasi	(Jumlah program terlaksana ÷ Jumlah program direncanakan) x 100%
Jumlah inovasi engagement publik berbasis	Mengukur jumlah inovasi keterlibatan publik berbasis	Dokumentasi Konten Digital	Akumulasi jumlah inovasi engagement

digital (podcast, microlearning, media sosial, dan lain sebagainya)	digital yang dipublikasikan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.	dan Laporan Engagement	digital yang dipublikasikan dalam periode pelaporan
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Mengukur jumlah inovasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan
Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.	*Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.*	*Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan*	*Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator*

D. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoreksi	Mengukur tingkat koreksi terhadap putusan/rekomendasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Laporan Telaah Hukum dan Dokumen Koreksi Putusan	(Jumlah putusan/rekomendasi dikoreksi ÷ Total putusan/rekomendasi bermasalah yang teridentifikasi) x 100%
Jumlah analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan	Mengukur jumlah kajian dan analisis hukum yang dihasilkan sepanjang tahapan maupun non-tahapan pemilu.	Dokumen Kajian dan Analisis Hukum	Akumulasi jumlah dokumen kajian/analisis hukum yang diselesaikan dalam periode pelaporan
Persentase produk hukum yang tersosialisasi	Mengukur cakupan sosialisasi produk hukum yang diterbitkan kepada jajaran dan pemangku kepentingan.	Laporan Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum	(Jumlah produk hukum tersosialisasi ÷ Total produk hukum diterbitkan) x 100%
Persentase perkara hukum di lingkungan Bawaslu yang terselesaikan melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum	Mengukur efektivitas penyelesaian perkara hukum melalui aktivitas advokasi dan pendampingan hukum.	Laporan Penanganan Perkara dan Dokumen Advokasi Hukum	(Jumlah perkara terselesaikan ÷ Total perkara yang ditangani) x 100%
Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	Mengukur tingkat kepatuhan format dan substansi produk hukum terhadap standar peraturan perundang-undangan.	Hasil Telaah Kepatuhan Produk Hukum	(Jumlah produk hukum sesuai standar ÷ Total produk hukum yang diterbitkan) x 100%
Persentase laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaporkan	Mengukur ketepatan waktu dan kelengkapan laporan penyelesaian sengketa pemilu dari Bawaslu Kabupaten/Kota.	Sistem Pelaporan Berjenjang Penyelesaian Sengketa	(Jumlah Kabupaten/Kota melapor tepat waktu ÷ Total Kabupaten/Kota) x 100%

secara periodik dan berjenjang kepada Bawaslu Provinsi dari Bawaslu Kabupaten/Kota			
Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa	Mengukur tingkat partisipasi partai politik dan pemangku kepentingan dalam kegiatan FGD/Mediations Clinic penyelesaian sengketa.	Daftar Hadir dan Laporan Kegiatan FGD/Mediations Clinic	(Jumlah peserta hadir ÷ Total peserta diundang) x 100%
Persentase produk hukum yang terdokumentasi	Mengukur tingkat pengarsipan dan dokumentasi produk hukum yang diterbitkan.	Sistem Arsip Digital Produk Hukum	(Jumlah produk hukum terdokumentasi ÷ Total produk hukum diterbitkan) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Mengukur jumlah inovasi divisi yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan
Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.	*Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.*	*Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan*	*Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator*

E. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

Indikator Kinerja Utama	Deskripsi	Sumber Data	Cara Hitung
Penyusunan evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan umum	Mengukur ketersediaan dokumen evaluasi tahunan atas pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan umum.	Dokumen Evaluasi Penanganan Pelanggaran	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen evaluasi dinilai secara kualitatif (Ada dan Lengkap/Tidak Lengkap/Tidak Ada)
Indeks maturitas SPBE	Mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Hasil Evaluasi Mandiri dan Evaluasi Eksternal SPBE	Skor hasil evaluasi SPBE (skala 1-5) berdasarkan indeks domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE
Persentase tingkat kebaruan data dan informasi di tahun sebelumnya	Mengukur tingkat pemutakhiran data dan informasi kepemiluan dibandingkan periode tahun sebelumnya.	Sistem Informasi Data dan Dokumentasi Bawaslu	(Jumlah data diperbarui ÷ Total data yang wajib dimutakhirkan) x 100%
Persentase permohonan PPID yang ditindaklanjuti	Mengukur tingkat responsivitas Bawaslu Provinsi dalam menindaklanjuti permohonan informasi publik melalui PPID.	Sistem Layanan PPID dan Register Permohonan Informasi	(Jumlah permohonan PPID ditindaklanjuti ÷ Total permohonan PPID diterima) x 100%
Persentase pengadministrasian barang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan	Mengukur tertib administrasi pengelolaan barang bukti dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan.	Berita Acara dan Register Barang Bukti Pelanggaran Administrasi	(Jumlah barang bukti teradministrasi sesuai standar ÷ Total barang bukti yang diterima) x 100%
Persentase pengadministrasian barang dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan	Mengukur tertib administrasi pengelolaan barang bukti dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan.	Berita Acara dan Register Barang Bukti Tindak Pidana	(Jumlah barang bukti teradministrasi sesuai standar ÷ Total barang bukti yang diterima) x 100%
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi yang	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Penanganan	Arsip Laporan Tahunan/Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran,	(Jumlah laporan disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan yang wajib disusun) x 100%

tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu	Pelanggaran, Data, dan Informasi.	Data, dan Informasi	
Persentase pemenuhan standar keamanan informasi (cyber-security dan cyber-maturity)	Mengukur tingkat pemenuhan standar keamanan siber dan kematangan pengelolaan keamanan informasi.	Hasil Audit Keamanan Informasi/Cyber Security Assessment	(Jumlah standar keamanan informasi terpenuhi ÷ Total standar keamanan informasi yang ditetapkan) x 100%
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Mengukur jumlah inovasi Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi yang diadopsi menjadi kebijakan resmi kelembagaan.	Dokumen Kebijakan dan Bukti Implementasi Inovasi	Akumulasi jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi kebijakan dalam periode pelaporan
Indikator lain berbasis outcome yang mendukung capaian sasaran strategis dalam Renstra.	*Mengukur pemenuhan indikator tambahan berbasis outcome yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis.*	*Dokumen dan bukti dukung lain yang relevan dengan indikator yang ditentukan*	*Pengukuran secara prosentasi yakni: (Realisasi indikator outcome ÷ Target indikator outcome) x 100% ataupun model pengukuran lainnya yang relevan dengan indikator*

PENETAPAN

Dokumen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Tahun 2026 ini ditetapkan untuk digunakan sebagai acuan penilaian kinerja individu periode Tahun 2026.

Mamuju, 12 Agustus 2026
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat



Jony Rambulangi., *S.E.,S.T.,M.M.*

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



www. sulbar.bawaslu.go.id | Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat